



BUPATI ACEH UTARA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

SATU DATA KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, ketentuan lebih lanjut mengenai Walidata tingkat Daerah dan Walidata pendukung, Produsen Data tingkat Daerah serta Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah diatur dalam suatu Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Satu Data Kabupaten Aceh Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);



6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
16. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
17. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);

09



18. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
19. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh terpadu (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 6);
22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Aceh Terpadu Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
23. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 219) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG SATU DATA KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
7. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.



8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat Dinas PUPR adalah Dinas yang membidangi pengelolaan simpul jaringan Kabupaten dalam jaringan informasi geospasial.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara.
10. SKPK/Unit Kerja adalah SKPK/Unit Kerja yang membidangi urusan Komunikasi, Informatika dan Persandian.
11. Satu Data Kabupaten Aceh Utara adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
12. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
13. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
14. Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok perangkat daerah yang bersangkutan.
15. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
16. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
17. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
18. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
19. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
20. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.
21. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.

DP



22. Forum Satu Data Kabupaten Aceh Utara adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Aceh Utara.
23. Portal Satu Data Kabupaten Aceh Utara adalah media bagi-pakai data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
24. Pembina Data adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di daerah.
25. Walidata adalah unit/dinas pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
26. Walidata Pendukung adalah perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang membantu walidata tingkat Daerah.
27. Produsen Data adalah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Pengaturan Satu Data Kabupaten Aceh Utara dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
- (2) Pengaturan Satu Data Kabupaten Aceh Utara bertujuan untuk:
  - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
  - b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
  - c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
  - d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
  - a. prinsip Satu Data Kabupaten Aceh Utara;
  - b. penyelenggara Satu Data Kabupaten Aceh Utara;
  - c. forum Satu Data Kabupaten Aceh Utara;
  - d. penyelenggaraan Forum Satu Data Kabupaten Aceh Utara;
  - e. pendanaan;
  - f. ketentuan peralihan; dan
  - g. ketentuan Penutup.

BAB III  
PRINSIP SATU DATA KABUPATEN ACEH UTARA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

Satu Data Kabupaten Aceh Utara harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi standar data;
- b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki metadata;
- c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk.

Bagian Kedua  
Standar Data

Pasal 4

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi standar data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. konsep;
  - b. definisi;
  - c. klasifikasi;
  - d. ukuran; dan
  - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data Kabupaten atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 5

Selain data statistik dan data geospasial, standar data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.



Bagian Ketiga  
Metadata

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan metadata.
- (2) Informasi dalam metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Pasal 7

Struktur dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas Perangkat Daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Interoperabilitas Data

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Kabupaten harus memenuhi kaidah interoperabilitas data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data harus:
  - a. konsisten dalam bentuk, struktur/skema/ komposisi penyajian, dan simantik/artikulasi keterbacaan; dan
  - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima  
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 9

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk yang telah dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

BAB IV  
PENYELENGGARA SATU DATA KABUPATEN ACEH UTARA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 10

Penyelenggara Satu Data Kabupaten Aceh Utara dilakukan oleh:

- a. Pembina Data Kabupaten;
- b. Walidata Kabupaten;
- c. Walidata Pendukung Kabupaten; dan
- d. Produsen Data Kabupaten;

Bagian Kedua  
Pembina Data Kabupaten

Pasal 11

- (1) Pembina Data Kabupaten mempunyai tugas:
  - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan dan pengumpulan data; dan

D/A

- b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten sesuai ketentuan pereturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Pembina Data Statistik Kabupaten adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara; dan
  - b. Pembina Data Geospasial Kabupaten adalah Dinas PUPR.

Bagian Ketiga  
Walidata Kabupaten

Pasal 12

- (1) Walidata Kabupaten mempunyai tugas:
- a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data Kabupaten sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. menyebarluaskan data dan metadata di Portal Satu Data Kabupaten; dan
  - c. membantu Pembina Data Kabupaten dalam membina Produsen Data Kabupaten.
- (2) Walidata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPK/Unit Kerja.
- (3) Walidata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung Kabupaten yang berkedudukan dalam Perangkat Daerah.

Bagian Keempat  
Walidata Pendukung Kabupaten

Pasal 13

- (1) Walidata Pendukung Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tugas Walidata Pendukung adalah:
- a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data di lingkungan Perangkat Daerahnya sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. membantu Walidata Kabupaten dalam menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Kabupaten.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Walidata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk tim Pengelolaan Data Statistik Sektorial Kabupaten Aceh Utara dan tim Pengelolaan Data Geospasial Kabupaten Aceh Utara yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Bagian Kelima  
Produsen Data Kabupaten

Pasal 14

- (1) Produsen Data Kabupaten mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada Pembina Data Kabupaten mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;

*Dop*



- b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
  - c. menyampaikan data beserta metadata kepada Walidata Kabupaten.
- (2) Produsen Data Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Produsen Data Kabupaten bertanggungjawab atas kelengkapan, akurasi dan validitas data yang dihasilkan.
  - (4) Dalam melaksanakan tugas, Produsen Data Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat mengusulkan Petugas Admin untuk tergabung dalam tim Pengelolaan Data Statistik Sektoral Kabupaten Aceh Utara dan tim Pengelolaan Data Geospasial Kabupaten Aceh Utara.

BAB V  
FORUM SATU DATA KABUPATEN ACEH UTARA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 15

- (1) Forum Satu Data Kabupaten merupakan forum komunikasi dan koordinasi antara Pembina Data Kabupaten, Walidata Kabupaten, dan Walidata Pendukung, salah satunya dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Kabupaten.
- (2) Forum Satu Data Kabupaten dapat menyertakan Produsen Data Kabupaten dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (3) Koordinator Forum Satu Data Kabupaten meminta arahan Bupati/Wakil Bupati apabila ada permasalahan yang muncul dalam pertemuan koordinasi.

Bagian Kedua  
Forum Satu Data Kabupaten

Pasal 16

- (1) Pembina Data Kabupaten, Walidata Kabupaten, dan Walidata pendukung dan Produsen Data Kabupaten berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Kabupaten.
- (2) Forum Satu Data Kabupaten dikoordinasikan oleh Kepala BAPPEDA.
- (3) Forum Satu Data Kabupaten terdiri atas:
  - a. Pembina Data Kabupaten;
  - b. Walidata Kabupaten;
  - c. Walidata Pendukung Kabupaten; dan
  - d. Produsen Data Kabupaten.
- (4) Forum Satu Data Kabupaten dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Forum Satu Data Kabupaten berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Kabupaten.

*Dof*



- (6) Forum Satu Data Kabupaten melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Pertemuan koordinasi secara berkala sebagaimana dimaksud ayat (6) sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Kabupaten meminta arahan Bupati/wakil Bupati.
- (9) Pembentukan Forum Satu Data Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Sekretariat Satu Data Kabupaten

Pasal 17

- (1) Forum Satu Data Kabupaten dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Kabupaten.
- (2) Sekretariat Satu Data Kabupaten mempunyai tugas:
  - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Kabupaten;
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Kabupaten.
- (3) Sekretariat Satu Data Kabupaten bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Bidang yang membidangi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada BAPPEDA selaku badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

BAB VI  
PENYELENGGARAAN FORUM SATU DATA  
KABUPATEN ACEH UTARA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 18

Penyelenggaraan Forum Satu Data Kabupaten terdiri atas:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data; dan
- d. penyebarluasan data.

Bagian Kedua  
Perencanaan Data

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan data berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah mengacu pada daftar data yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 20

- (1) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
  - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. kesepakatan Forum Satu Data Kabupaten; dan
  - c. rekomendasi Pembina Data Kabupaten.
- (3) Daftar data yang akan dikumpulkan memuat:
  - a. produsen Data untuk masing-masing data; dan
  - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (4) Daftar data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah dan pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Kabupaten dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Kabupaten.
- (2) Rencana aksi Satu Data Kabupaten dapat mencakup:
  - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
  - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Kabupaten;
  - c. kegiatan terkait pengumpulan data;
  - d. kegiatan terkait pemeriksaan data;
  - e. kegiatan terkait penyebarluasan data; dan/atau
  - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Pasal 22

- (1) Penyelenggara Forum Satu Data Kabupaten melaksanakan rencana aksi Satu Data Kabupaten.
- (2) Koordinator Forum Satu Data Kabupaten memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Kabupaten dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

Pasal 23

Pencapaian rencana aksi Satu Data Kabupaten dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif kepada Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pengumpulan Data

Pasal 24

- (1) Produsen Data Kabupaten melakukan pengumpulan data sesuai dengan:
  - a. standar data;
  - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Kabupaten; dan
  - c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.



- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data Kabupaten disertai dengan metadata.
- (3) Pengumpulan data oleh Produsen Data Kabupaten dilakukan oleh Admin Pengelola Data Statistik Sektor di masing-masing Perangkat Daerah.

#### Pasal 25

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Kabupaten disampaikan kepada Walidata Kabupaten.
- (2) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
  - a. data yang dikumpulkan;
  - b. standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
  - c. metadata yang melekat pada data tersebut.

#### Bagian Keempat Pemeriksaan Data

#### Pasal 26

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Kabupaten diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Kabupaten.
- (2) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data Kabupaten belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata Kabupaten mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data Kabupaten.
- (3) Produsen Data tingkat Kabupaten memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Walidata Kabupaten.

#### Pasal 27

- (1) Data prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data Kabupaten diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Kabupaten.
- (2) Hasil pemeriksaan data prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data Kabupaten.
- (3) Dalam hal data prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data Kabupaten belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data Kabupaten mengembalikan data tersebut kepada Walidata Kabupaten.
- (4) Walidata Kabupaten menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data Kabupaten.
- (5) Produsen Data Kabupaten memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Bagian Kelima Penyebarluasan Data

#### Pasal 28

- (1) Penyebarluasan data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.
- (2) Penyebarluasan data dilakukan oleh Walidata Kabupaten.

Dsp



- (3) Penyebarluasan data dilakukan melalui Portal Satu Data Kabupaten dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Kabupaten menyediakan akses:
  - a. kode Referensi;
  - b. data Induk;
  - c. data;
  - d. metadata;
  - e. data Prioritas; dan
  - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (5) Portal Satu Data Kabupaten dikelola oleh SKPK/Unit Kerja.

#### Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah menyediakan akses data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data Kabupaten dan Walidata Kabupaten dapat mengajukan pembatasan akses data tertentu kepada Forum Satu Data Kabupaten.
- (3) Pembatasan akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Kabupaten.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala BAPPEDA selaku Koordinator Forum Satu Data Kabupaten.
- (5) Bupati menetapkan data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembatasan akses terhadap data di Portal Satu Data Kabupaten dilaksanakan oleh:
  - a. walidata Kabupaten untuk pengguna data pada perangkat daerah; dan
  - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk pengguna data di luar perangkat daerah.
- (7) Data yang tidak dapat dipublikasikan oleh Perangkat Daerah adalah data yang sifatnya harus dirahasiakan dan dilindungi oleh undang-undang.

#### Pasal 30

Data yang disebarluaskan oleh Walidata Kabupaten harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Kabupaten.

#### Pasal 31

- (1) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah mengakses data di Portal Satu Data Kabupaten tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses data di Portal Satu Data Kabupaten tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses data bagi pengguna data selain Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 32

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan/atau sumber-sumber pendanaan sah lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini.
- (2) Sistem informasi pengelolaan data statistik Kabupaten yang telah ada, masih tetap berlaku dan dapat diintegrasikan ke dalam Satu Data Kabupaten.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 2 Februari 2022 M  
Rajab 1443 H



Diundangkan di Lhoksukon  
pada tanggal 2 Februari 2022 M  
Rajab 1443 H

